

ABSTRAK

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NOMOR 4 TAHUN 2025

PERMENKOPM NO.4, BN 2025/NO 441, 9 HLM PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL UNTUK OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

ABSTRAK:

- a. bahwa untuk memberikan panduan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pengelolaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional guna optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, diperlukan pedoman umum pengelolaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tentang Pedoman Umum Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024; serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2024.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini mengatur pedoman umum pengelolaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang digunakan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pemutakhiran, serta integrasi data untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

CATATAN:

- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 9 hlm; hlm 1 s.d. 9 batang tubuh.